

Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan

Muhamad Amaral Fiscal

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Nida Handayani

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi penulis: amaralfiscal.af@gmail.com

Abstract: Public services in the scope of marriage have led to the digitization of public services combined with updating the information systems within them. Online-based public services related to marriage under the name SIMKAH (Marriage Management Information System) are a form of digitalization of public services. The implementation of online-based SIMKAH has generated various responses, especially among the public. This research aims to determine, describe and analyze the effectiveness of the Marriage Management Information System in South Tangerang City. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of research on the indicators for determining the targets for the SIMKAH program are still not precise because it reaches all levels of society. In terms of indicators, the socialization program is not yet optimal because socialization is carried out only when the prospective bride and groom provide administrative documents at the KUA. In terms of program objective indicators, the aim of implementing online-based SIMKAH is not yet fully efficient due to the lack of features that can maintain the operational efficiency of online-based SIMKAH. In terms of monitoring indicators, the SIMKAH program still lacks the execution that should be carried out by the person responsible, in this case collecting information in the form of suggestions and constructive input from the community.

Keywords Effectiveness, SIMKAH, Online, Marriage

Abstrak: Pelayanan publik di ruang lingkup pernikahan sudah mengarah kepada digitalisasi pelayanan publik yang dipadukan dengan pemutakhiran sistem informasi di dalamnya. Pelayanan publik terkait pernikahan yang berbasis online dengan nama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) menjadi wujud dari digitalisasi pelayanan publik. Implementasi SIMKAH berbasis online menimbulkan berbagai respon terutama di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian pada indikator ketetapan sasaran program SIMKAH masih belum tepat dikarenakan dalam menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Pada indikator sosialisasi program belum optimal dikarenakan sosialisasi dilaksanakan hanya ketika calon pengantin memberikan berkas administrasi di KUA. Pada indikator tujuan program, Tujuan dari implementasi SIMKAH berbasis online belum sepenuhnya efisien dikarenakan belum tersedianya fitur yang dapat menjaga efisiensi operasional SIMKAH berbasis online. Pada indikator pemantauan program SIMKAH masih memiliki kekurangan dari eksekusi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak penanggung jawab, dalam hal ini melakukan pengumpulan informasi-informasi yang bersifat saran dan masukan yang konstruktif dari masyarakat.

Kata kunci: Efektifitas, SIMKAH, Online, Nikah

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan informasi saat ini menjadi semakin penting dan mendesak, sehingga dengan adanya suatu implementasi sistem informasi manajemen merupakan serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransnformasi data sehingga menjadi informasi yang berkualitas guna meningkatkan produktivitas sesuai dengan dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Maka Implementasi sistem informasi manajemen berbasis kompetensi sangat penting dan dapat memberikan keunggulan yang kompetitif, hal ini akan menjadi prioritas utama. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan.

Kantor urusan agama sebagai ujung tombak kementerian agama, yang mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kota/kabupaten dibidang urusan agama islam dan membantu pembangunan pemerintahan secara umum dibidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administrative, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan serta KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawas madrasah dan pendidikan agama islam (Mapenda) serta kegiatan penyuluhan agama islam diwilayah keamatannya.

Pada Tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan Akhirnya SIMKAH. dan SIMKAH disini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia, dan pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Ini yang menjadi latar belakang kenapa dibuatnya program SIMKAH Online tersebut. (Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013).

SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dariseluruh KUA (Kantor Urusan Agama) di Wilayah Republik Indonesia secara "online", data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di kabupaten/kota di Kantor

Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan

SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA (Kantor Urusan Agama) di Wilayah Republik Indonesia secara "online", data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di kabupaten/kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

SIMKAH sendiri merupakan aplikasi andalan Kementerian Agama dalam melayani urusan pernikahan berbasis teknologi. SIMKAH mengalami pengembangan baru yang disebut SIMKAH Generasi 4 / (Gen) 4. Sebelum sampai ke SIMKAH Gen 4, aplikasi Kementerian Agama dalam melayani urusan pernikahan berbasis teknologi dulunya bernama SiKUA lalu berubah menjadi SIMKAH Desktop, SIMKAH Web, dan sekarang menjadi SIMKAH Gen 4. Sudah sampainya pada SIMKAH Gen 4 ini merupakan kemajuan baru untuk menyempurnakan SIMKAH generasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset dari bidang hubungan masyarakat Kantor Kementerian Agama di Kota Tangerang Selatan (7 agustus 2023) menyatakan bahwa untuk website SIMKAH sendiri banyak kegunaannya, untuk masyarakat begitu pun untuk pihak operator. Masyarakat menggunakan website SIMKAH untuk mendaftarkan pernikahan, sedangkan Operator mengakses website SIMKAH untuk memproses pendaftaran masyarakat yang mendaftar pernikahan. Operator memiliki wewenang seperti mengakses dan mengetahui data dari calon pengantin seperti status pernikahan.

hasil dalam penelitian Ahmad (2019) yang menjelaskan permasalahan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang semakin berkembang ialah dalam hal pencatatan perkawinan, mengingat perkawinan di Indonesia baru dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama dan telah dicatatkan. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Pegawai tersebut berkewajiban mengawasi, menyaksikan dan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan sangatlah penting, karena untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan sesuai amanat PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dikutip dari TribunJateng.com (3 Agustus 2023) “warga diminta enam ratus ribu rupiah saat urus buku nikah di KUA” Dari keterangan pengunggah, insiden tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap website nikah yang bisa mendaftarkan pernikahan

secara gratis. Dikutip dari laman Pati.kemenag.go.id, biaya pernikahan sudah terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perlu diketahui, biaya nikah di KUA adalah gratis atau sama sekali tidak dipungut biaya.

SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Program Simkah merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang cara yang lebih tepat, cepat dan aman.

Standarisasi data diperlukan karena diharapkan data dari pencatatan lebih efektif dan efisien sehingga penanganan terhadap masyarakat lebih mudah dan dapat memadai karena sangat diperlukannya dalam membackup data dalam pendataan ketika data itu hilang atau terkena bencana maka dari sistem SIMKAH ini sebagai penyelesaiannya karena penyajian data yang baik dan akurat sangat menentukan arah pembangunan agama di masa yang akan datang. Penyajian data itu ibarat makanan yang perlu dikemas dan disajikan dengan rapi dan baik sehingga dapat lebih menarik perhatian bagi orang yang akan menikmatinya.

Terlepas keberadaan SIMKAH ini merupakan perwujudan dari praktik administrasi yang berbasis sistem informasi, tidak dipungkiri selama perjalanannya terdapat kendala yang cukup signifikan dari berbagai aspek. Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat, kekuatan internet yang kurang memadai, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses SIMKAH, dan kendala lainnya.

Dengan landasan di atas, penting bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Efektifitas SIMKAH terhadap pencatatan nikah terkhusus Efektifitasnya di masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hal ini dilakukan agar meningkatkan pelayanan-pelayanan KUA terhadap masyarakat di Kota Tangerang Selatan, terutama tentang pelayanan administrasi pernikahan dan membuat masyarakat terbantu akan adanya SIMKAH.

Peneliti mendapati di wilayah KUA Kecamatan Setu dan KUA Kecamatan Ciputat Timur bahwa terdapat kekurangan segi sarana dan prasarana. Secara spesifik, kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Ciputat Timur adalah perangkat komputer yang digunakan berusia sudah cukup lama dan tidak menggunakan teknologi terbaru sehingga sulit untuk melaksanakan aktivitas pelayanan secara cepat. Untuk KUA Kecamatan Setu, sering

terjadi kendala pada jaringan internet yang menghambat baik pihak operator maupun masyarakat yang melakukan akses terhadap SIMKAH. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, peneliti memutuskan kedua KUA tersebut sebagai lokasi penelitian.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005) yang menyatakan bahwa Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator Efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dari beberapa pengertian-pengertian Efektifitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum Efektifitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektifitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur Efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yaitu; ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya, Pencapaian Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantuan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Pariata Westra dkk. (1989) mengatakan bahwa: Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya Jones (1991) merumuskan Efektifitas program diukur berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

Proses apakah program tersebut mencapai orang-orang, rumah tangga, atau unit sasaran lainnya seperti yang dituju oleh program tersebut? Apakah program tersebut menyediakan sumber daya, pelayanan dan manfaat-manfaat atau keuntungan seperti yang diisyaratkan oleh rancangan program.

Penilaian dampak Apakah program tersebut efektif dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, dapatkah hasil-hasil dijelaskan oleh beberapa proses alternative diluar program? Apakah program tersebut memiliki dampak-dampak yang tidak diinginkan? Efektifitas Biaya Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menghantarkan pelayanan serta manfaat kepada partisipan program? Apakah program tersebut satu penggunaan sumber daya yang efisien dibandingkan dengan penggunaan alternatif untuk sumber daya yang sama?

Menurut O'Brien (2005) mengemukakan pengertian sistem informasi adalah: "suatu kombinasi teratur apapun dari people (orang), software (perangkat lunak), hardware (perangkat keras), computer networks dan data communication (jaringan komunikasi) dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi didalam organisasi.

Menurut McLeod dalam (2007), memberikan pengertian mengenai Efektifitas informasi yaitu : "informasi harus sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan".

Definisi Sistem Informasi Manajemen

Menurut Frederick H.Wu dalam Jogiyanto (2005) SIM adalah sebagai berikut: "Kumpulan dari manusia dan sumber daya modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian".

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah “untuk membentuk keluarga rumah tangga. Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang lakilaki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah merupakan salah satu metode untuk proses pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan penelitian lapangan. menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah merupakan salah satu metode untuk proses pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan penelitian lapangan.

Fokus penelitian ini berupa keterlibatan peneliti dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah dengan masyarakat untuk memastikan apa yang sudah dipastikan pemerintah Kementerian Agama mengenai pencatatan Pernikahan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan di Kota Tangerang Selatan, dan demikian pula peneliti juga akan melakukan pendekatan terhadap pemerintah kementerian agama untuk mengetahui sejauh mana upaya yang diberikan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di kota tersebut.

Dalam penelitian ini menganalisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang digunakan peneliti dalam meneliti Efektivitas Program Konsultasi Online Di Wilayah Puskesmas Pondok Betung Kota Tangerang Selatan analisis data dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam sugiyono (2011 : 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Berikut adalah penjelasan dari aktivitas yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis data berdasarkan model Milles dan Huberman yaitu tahap mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, selanjutnya tahap penyajian data bahwa yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data ini menggunakan teknik *triangulasi* yaitu merupakan teknik pemeriksaan hasil data dengan berbagai sumber dan manfaat yang lain dari luas hasil data tersebut. Dengan demikian, pengecekan keabsahan data yang akan digunakan peneliti adalah teknik triangulasi sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Kementerian Agama tingkat wilayah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama tingkat Wilayah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data statistik tahun 2020, dengan luas wilayah 147,19 km², Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.354.350 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 678.159 jiwa dan penduduk berjenis kelamin Perempuan sebanyak 676.191 jiwa. Secara administratif, Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan. 7 Kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Ciputat (7 Kelurahan), Kecamatan Ciputat Timur (6 Kelurahan), Kecamatan Pamulang (8 Kelurahan), Kecamatan Pondok Aren (11 Kelurahan), Kecamatan Serpong (9 Kelurahan), Kecamatan Serpong Utara (7 Kelurahan), Kecamatan Setu (6 Kelurahan).

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta telah dilakukan penyesuaian dengan Teori Efektifitas menurut Subagyo di dalam Budiani (2007:53) yang berfokus pada beberapa indikator yaitu : Ketetapan sasaran program, sosialisasi program tujuan program dan pemantauan program. Berikut hasil penelitian yang dilakukan terkait Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan.

Interpretasi Pembahasan Ketetapan Sasaran Program

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkap oleh Kepala KUA Kecamatan Ciputat Timur menjelaskan ketepatan sasaran program implementasi SIMKAH dari segi hukum perkawinan. Fitur deteksi umur otomatis yang ada pada SIMKAH memperjelas dan menonjolkan kaidah pelayanan publik yang baik yang diberikan oleh SIMKAH.

Kepala KUA Kecamatan Ciputat Timur mengatakan bahwa Implementasi SIMKAH sangat dibutuhkan karena pendekatannya dengan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan generasi sekarang. Karena dengan adanya SIMKAH, pencatatan lebih akurat dan menghindari terjadinya seperti kebohongan-kebohongan orang yang sudah menikah. Karena ketika orang tersebut statusnya sudah kawin, secara otomatis akan muncul status bahwa orang tersebut sudah menikah dan tidak lagi bisa berbohong. Hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan yang mengatur batas usia pernikahan 19 tahun untuk Pria maupun Wanita, keduanya sama. Kecuali ada surat izin dari pengadilan. Jadi kalau belum usianya 19, dia tidak bisa melakukan pendaftaran. Sejauh ini juga implementasi SIMKAH sudah memenuhi standar pelayanan publik. Karena adanya SIMKAH ini juga bisa mengurangi perilaku zina dan mengurangi praktik pernikahan poligami. Di samping itu, tidak bisa melakukan tindakan pemalsuan yang berkaitan dengan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kota Tangerang Selatan yang menggunakan SIMKAH dapat disimpulkan bahwa Kalau berdasarkan prosedur yang ada per hari ini, ternyata sudah harus menggunakan SIMKAH dan untuk web SIMKAH sendiri yang sudah digunakan untuk mendaftar sudah ada Efektifitasnya dan masyarakat setempat yang menggunakan juga merasakan kemudahan dalam pengisian formulir. Kalau sebelumnya formnya harus mengisi langsung di KUA. Dengan adanya SIMKAH, kita bisa mengakses via web aja layaknya kita daftar akun sosial media saja. Saya juga udah paham karena sebelumnya saya udah mencari tau lebih lanjut lewat google, youtube, dan sebagainya.

Implementasi SIMKAH dinilai tepat sasaran dengan menyesuaikan ketentuan hukum mengenai syarat sah pendaftaran pernikahan terutama pada batas umur minimum pendaftaran pernikahan. Sudut pandang ketepatan sasaran program adanya SIMKAH juga dirasakannya dan menilai Efektifitas yang dihasilkan oleh SIMKAH sangat dirasakan dalam melakukan registrasi dan pendaftaran untuk pernikahan.

Di samping meningkatnya Efektifitas administrasi pencatatan pernikahan karena adanya SIMKAH, untuk pencegahan hal-hal lain yang sekiranya melanggar norma, terkadang masih terdapat kekurangan. Dengan begitu, SIMKAH kedepannya masih diperlukan pengembangan yang lebih baik guna mencapai ketepatan sasaran program secara sempurna dalam artian sasaran dari adanya program SIMKAH ini dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Interpretasi Pembahasan Sosialisasi Program

Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa Kalau sosialisasi dilakukan secara struktural namun tidak masif yang artinya secara internal saja. Dimulai dari Kementerian Agama Pusat, lalu ke Kantor Kementerian Agama Tingkat Provinsi, Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota, lalu sampai pada KUA dan berakhir di Calon Pengantin ketika Pengantin itu akan melaksanakan pernikahannya dan sudah memenuhi syarat administratif dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Di tahap sosialisasi dengan Calon Pengantin ini, Calon Pengantin diarahkan oleh pihak KUA untuk melakukan pendaftaran tanggal akad nikah lewat SIMKAH. Di luar dari itu, sosialisasi juga dilakukan antar operator SIMKAH saja.

Terlepas dari sosialisasi yang dilakukan tidak masif, pihak KUA juga melakukan pembimbingan tidak hanya sampai di pendaftaran saja, namun juga menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya sampai ke tahap pembayaran. Perihal tersebut Kita bimbing calon pengantin itu sampai ke tahap pembayaran atau keluar billingnya. Kita juga menjelaskan kalau pembayaran yang dilakukan bisa praktis seperti via qr code.

Dari pandangan Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang menggunakan SIMKAH bahwa Waktu tahun 2023 kemarin saya baru tahu terkait SIMKAH itu saat sudah terlanjur datang ke KUA. Sebelumnya saya juga kurang mendengar soal SIMKAH, Perihal sosialisasi sepertinya harus dilakukan secara rutin karena ini berkaitan dengan perkembangan teknologi, supaya lebih mengakar. Jadi sosialisasinya tidak secara spontan saat kita sudah terlanjur ke KUA. Mungkin bisa sosialisasinya dilaksanakan via masing-

masing kelurahan kemudian nanti diteruskan oleh ketua RT atau RW masing-masing gitu supaya lebih mengakar.

Menilai sosialisasi terkait SIMKAH ini masih terbilang kurang karena dia juga baru mengetahui mengenai SIMKAH ini saat sudah terlanjur datang ke KUA untuk melakukan pendaftaran pernikahan dengan cara yang lama. Mengenai Sosialisasi SIMKAH di lingkungan masyarakat, Sosialisasi dilakukan secara kolektif dan struktural yang dimulai dari Kementerian Agama sampai pada yang paling rendah yakni Calon Pengantin. Sosialisasi web SIMKAH harus dilakukan secara rutin dan menyasar kepada semua kalangan tidak hanya pada kalangan yang lebih muda mengingat yang ingin melakukan pernikahan tidak hanya pada generasi muda.

Interpretasi Pembahasan Tujuan Program

Bagi pihak penyelenggara, adanya SIMKAH web ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan administrasi pendaftaran pernikahan. Secara garis besar, adanya SIMKAH ini tujuan utamanya itu adalah memudahkan masyarakat yang ingin menikah. Selain itu SIMKAH ini juga membantu digitalisasi. Kita memang menyampaikan kepada Calon Pengantin itu buat daftar di SIMKAH setelah berkas-berkas administratif itu diterima oleh kami. Inti dari adanya SIMKAH ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang tiap waktu.

Tujuan implementasi SIMKAH ini tidak hanya terletak pada memudahkan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. SIMKAH juga dapat menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Melakukan pernikahan di KUA tidak dipungut biaya selama pernikahannya dilangsungkan di hari kerja senin-jumat. Kalau di luar hari kerja, itu bayar 600 ribu. Uang dari pembayaran akad nikah ini nanti langsung disetorkan ke pihak yang berwenang soal PNBP lebih tepatnya Kemenkeu. Jadi dari dana itu membantu Negara dalam menghasilkan uang.

Dapat dinilai keberadaan SIMKAH sangat membantu dalam mengurus administrasi pernikahan yang tidak lagi sepenuhnya dilakukan di KUA. Hal ini berdampak baik karena pengurusan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja dan adanya SIMKAH Gen 4 ini dapat menambah kapasitas database yang ada setelah database pada SIMKAH sebelumnya dinilai terlalu kecil. Tidak hanya pada aspek teknologi, uang dari hasil biaya pernikahan yang dipungut oleh KUA bermanfaat besar bagi Negara dalam menghasilkan uang yang kemudian digunakan melaksanakan Pembangunan.

Telah ditemukan penilaian baik dari segi tujuan program. Hal tersebut berasal dari pelayanan administrasi pernikahan yang tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara fisik atau secara penuh di KUA. Masyarakat sebagai pengguna yang memiliki perangkat yang kapabel dapat mengakses dan membuat akun untuk melakukan pendaftaran lewat web SIMKAH. Hal ini memudahkan masyarakat dapat mengaksesnya darimana saja dan kapan saja tanpa harus meluangkan waktu untuk datang ke KUA.

Interpretasi Pembahasan Pemantauan Program

Dalam implementasi SIMKAH di Kota Tangerang Selatan, pemantauan ini merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sebagai penanggung jawab KUA yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pemantauan juga tidak hanya dilakukan sebatas pada operasional administratif. Lebih dari itu, peran sistem informasi dalam keberlangsungan operasional SIMKAH terkadang menjadi kendala yang cukup signifikan di lapangan. Kendala jaringan internet lebih sering ditemukan pada kasus ini. Oleh karena itu, pemeliharaan web SIMKAH ini rutin dilakukan guna mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Proses pemeliharaan ini biasanya rutin dilakukan di luar jam kerja.

Pemantauan program yang efektif adalah suatu langkah yang krusial dalam memastikan bahwa program mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang optimal kepada penerima manfaat dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, pemantauan program pada implementasi SIMKAH web dilakukan secara dua arah. Hal ini berarti pemantauan dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan serta KUA dan juga oleh masyarakat yang menjadi sasaran program implementasi SIMKAH ini. Pemantauan oleh Pihak Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sendiri dilakukan dengan cara melakukan pengecekan berkala pada jaringan internet dan menghimpun saran dan kritik oleh masyarakat. Sedangkan pihak masyarakat melakukannya dalam bentuk memberikan saran dan masukan terkait implementasi SIMKAH berbasis online dengan menggunakan fitur saran dan masukan yang ada Web SIMKAH.

Monitoring BIMAS Islam sebagai pihak yang bertanggung jawab atas SIMKAH berbasis online ternilai masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya server internet yang sering sekali tiba-tiba terkendala. Hal ini menandakan kurang adanya pengecekan dan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh pihak BIMAS Islam

Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Pemantauan yang dilakukan oleh BIMAS Islam hanya sebatas pemantauan dan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perkawinan, seperti: buku nikah, lembar pendaftaran, dan sebagainya. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Web SIMKAH, seperti fasilitas, perangkat lunak, perangkat keras di KUA Ciputat Timur dan KUA Setu, tidak ada pemantauan lebih lanjut oleh BIMAS Islam. Hal ini disayangkan karena mengingat adanya fitur masukan dan saran yang dapat diisi oleh masyarakat pengguna, BIMAS Islam dapat menghimpun saran dan kritik yang sudah disampaikan mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Web SIMKAH yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan SIMKAH berbasis online.

Masyarakat Kota Tangerang Selatan juga memberikan masukan kepada pihak penanggung jawab program untuk melakukan pengadaan komputer yang dikhususkan masyarakat untuk mengakses web SIMKAH secara langsung di KUA itu sendiri karena jika melakukan akses web SIMKAH melalui telfon genggam, hal ini akan sulit dilakukan karena lebih efektif melalui komputer.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan dan dibuktikan bahwa masih ada kekurangan yang signifikan dalam aspek pemantauan program web SIMKAH. Pihak penyelenggara program harus lebih giat dalam mengumpulkan informasi-informasi yang bersifat saran dan masukan yang konstruktif terkait implementasi SIMKAH berbasis online ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan, masih belum efektif, hal ini dikarenakan dari empat indikator efektivitas program (subagyo dalam Budiani) yang digunakan masih belum tercapai.

Berdasarkan dimensi ketepatan sasaran program, belum berjalan dengan efektif dikarenakan belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat, saat ini terdapat kalangan yang belum mengerti penggunaan teknologi dan belum mengetahui akan program SIMKAH serta masih memiliki kesulitan dalam mengakses sistem tersebut. Berdasarkan dimensi sosialisasi program masih belum efektif dikarenakan masyarakat di Wilayah Kota Tangerang Selatan yang belum mengetahui bahwa untuk mendaftar nikah sudah menggunakan SIMKAH, sehingga maksud dan tujuan dari pelaksanaan ini belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan hanya ketika

calon pengantin memberikan berkas administrasi di KUA sehingga penyebaran informasi tergolong rendah. Berdasarkan dimensi tujuan program masih dikatakan belum efektif walaupun SIMKAH ini memudahkan masyarakat dan instansi dalam hal pencatatan pernikahan namun dalam penerapannya yang belum maksimal dan masyarakat tidak mengetahui adanya program SIMKAH, maka tujuan program SIMKAH ini untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik ini sulit untuk dicapai sehingga tidak ada peningkatan dalam pelayanan publik di kota Tangerang Selatan. Berdasarkan dimensi pemantauan program sudah dikatakan efektif dikarenakan pemantauan sudah dilakukan secara dua arah. Pihak penanggung jawab memantau langsung dari dalam website SIMKAH secara berkala sedangkan masyarakat sebagai pihak pengguna layanan melakukan evaluasi kedepannya dengan memberikan masukan dan saran dalam website SIMKAH.

Adapun saran yang diberikan ialah Sosialisasi yang dijalankan untuk menyebarkan informasi SIMKAH terbilang masih kurang. Minimnya sosialisasi program tidak dapat menjangkau semua kalangan. Dalam hal ini, pihak penyelenggara program perlu merancang program untuk sosialisasi secara sistematis dan masif agar semua kalangan mendapatkan informasi secara spesifik. seperti Perlu dilakukan sosialisasi lebih melalui berbagai media seperti media sosial, paplet, dan lain-lain. Karena masih bannyak masyarakat yang belum tau terkait website simkah. Selanjutnya erhambatnya pelayanan karena adanya sistem yang kadang tidak mendukung sehingga memperlambat data pemohon yang diajukan menyebabkan mengalami kendala. Perlu Penambahan atau pergantian provider yang harus diperhatikan disetiap waktunya secara berkala karena akan percuma apabila kementrian agama ingin mengarah ke pelayanan elektronik government tetapi sistem yang ada tidak memadai yang nantinya akan menimbulkan ketidakefektifan dan komplain dari masyarakat karena ketidakpuasan terhadap pelayanan.

DAFTAR REFERENSI

- Adya Barata, A. (2006). *Dasar-dasar pelayanan publik*. PT. Bumi Aksara.
- Agustin, Y. (2018). Analisis kesuksesan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kota Lembang. *Bina Darma Conference on Computer Science*, 10.
- Ali, F. (2015). *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Raja Grafindo Persada.
- Arif, A. (2019). Implementasi sistem informasi manajemen nikah ganda: Studi kebijakan strategis transformatif dan efektivitas hukum. *The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, 396(09) (2).
- Budiani, N. W. (n.d.). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 4(2), 1.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rajawali.
- Indonesia. (1974). *Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Indonesia. (2013). *Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh Indonesia*.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Irfan, H. R. (2014). *Sistem informasi manajemen*. Pustaka Setia.
- M. Amirin, T. (2011). *Pokok-pokok teori sistem*. Rajawali Pers.
- Mayangsari, R. R. (2016). Efektivitas penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *FISH UNESA*, 7(4), 10.
- Mayangsari, R. R. (2016). Efektivitas penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *FISH UNESA*, 8(4), 10.
- News, B. (2023, April 23). *Banten News*. <https://www.bantennews.co.id/kua-di-kabupaten-tangerang-diterpa-isu-pungli-duit-calon-pengantin/>
- Nita, A. O. (2018). Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam peningkatan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan. *UIN SGD*, 27.
- Nugroho, A. S. (2018). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Permadi, G. (2023, August 3). *Tribun Jateng*. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/03/warga-ngaku-diminta-rp-600-ribu-saat-urus-buku-nikah-di-kua-deli-serdang-padaahal-di-website-gratis>

- Punjul, J. S. (2016). *Sistem informasi manajemen*. CV Budi Utama.
- Rozak, A., & Rochim, G. D. (2023). Penerapan aplikasi SIMKAH web perspektif teori efektivitas Budiani. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), Januari-Juni.
- Safitriany, A. (2022). Evaluasi kebijakan sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kota Bandung. *Hospitality*, 439(14), 1.
- Simkah.web.id. (2022). *Simkah generasi 4 hadir, ada yang baru?*
<https://www.simkah.web.id/2022/07/simkah-generasi-4-hadir-ada-yang-baru.html>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutabari, T. (2005). *Sistem informasi manajemen*. Penerbit Andi.
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang administrasi publik*. Jatinangor.
- Umam, K. (2022). Evaluasi kebijakan sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kota Bandung. *Hospitality*, 439(13), 1.